

Ace
@.pelajar 18-21.

**PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MEMPERGUNAKAN AIR KERAS**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
No 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NUR ABIBAH SIREGAR
NPM. 1706200012**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : NUR ABIBAH SIREGAR
NPM : 1706200012
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MEMPERGUNAKAN AIR KERAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR. 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR)
PENDAFTARAN : 30 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 03 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR ABIBAH SIREGAR
NPM : 1706200012
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MEMPERGUNAKAN AIR
KERAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA UTARA NOMOR. 371/PID.B/2020/PN
JKT.UTR)**


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Iqbal H. NIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.


1. _____
2. _____
3. _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBARPERSETUJUANPEMBIMBING

NAMA : NUR ABIBAH SIREGAR
NPM : 1706200012
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDULSKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA
BAGIPELAKUPENGANIAYAAN YANG MEMPERGUNAKAN
AIRKERAS(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA UTARA NO 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR)



Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Agustus 2021

Dosen Pembimbing



DR. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN : 0130037202

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nur Abibah Siregar
NPM : 1706200012
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MEMPERGUNAKAN AIR KERAS
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA NO. 371/PID.B/2020/PN.JKT.UTR**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



NUR ABIBAH SIREGAR
NPM. 1706200012

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MEMPERGUNAKAN AIR KERAS (studi putusan pengadilan negeri jakarta utara no. 371/pid.b/2020/pn jkt.utr)

Nur Abibah Siregar

Penganiayaan mempergunakan air keras sering terjadi di Indonesia, salah satu korbannya adalah Novel Baswedan, dimana pelaku telah melakukan penganiayaan mempergunakan air keras sesuai pada putusan No 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, penganiayaan mempergunakan air keras yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami kebutaan atau hilangnya penglihatan. Penerapan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan diatur dalam ke-XX Buku ke II KUHP. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr dengan putusan perkara lain; (2) Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr; (3) Apa dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case Approach) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pid.B/2020 Pn Jkt.Utr yang memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum yang sesuai diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku penyiraman air keras terdapat dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur : 1. Unsur Barang Siapa, 2. Unsur Penganiayaan Berat, 3. Dengan Rencana Lebih Dahulu, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan, Saran penulis yaitu sebaiknya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan majelis hakim memutus hukuman dengan seberat-berat nya agar pelaku mendapatkan efek jera seperti kasus-kasus yang lain yang mengutamakan keadilan bagi korban.

Kata kunci : Penerapan Hukum, Penganiayaan, Air Keras.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi putusan pengadilan negeri Jakarta utara no 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam Menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terimah kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda Marakaya Siregar dan Ibunda Aminah Sayang yang begitu menyayangi dan mencitai penulis dengan tulus

dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, doa'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terimah kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Saudaraku tersayang Abang Anugerah Perdana Siregar, Abang Andika Ridwan Siregar, Abang Muhammad Ambiah Siregar dan Adik tercinta Maya Amelia Siregar yang terus menyayangi, membantu dalam hal apapun dan selalu mendorong untuk menjadi orang yang sukses, terimah kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu diucapkan terimah kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung ku walaupun jarak yang jauh, terutama kepada Solly Alhayyu, Indriani Richwana, Nisa Aulia, dan Muna Maizura yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama ini, dalam kesempatan juga diucapkan terimah kasih kepada teman-teman kampus kepada Rinanda Apidanti, Isneni Fadhilah, Carissa Vialyta Lubis, Mutiarasari, Nafa Fadhilah, Yulia Martha Prayudati, Haliza Nandita Lubis dan teman-teman semua yang tak dapat disebutkan satu persatu Namanya, terimah kasih sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng. Kepada setiap rekan di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimah kasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini. Terimahkasih juga kepada setiap delegasi lomba, mulai dari delegai IMCC Jilid III Tahun 2019, delegasi IMCC Jilid IV Tahun 2020, delegasi NMCC Anti Money Laundering V Tahun 2018 dan Panitia RMCC Anti Human Trafficking Tahun 2020 yang sudah menempa penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal menambah ilmu ataupun berbicara di depan banyak orang. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *ilahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimah kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan, 25 Agustus 2021
Hormat saya,
Penulis,

Nur Abibah Siregar
NPM: 1706200012

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hukum Pidana	16

1. Pengertian Hukum Pidana.....	16
2. Fungsi Hukum Pidana.....	18
3. Tujuan Hukum Pidana	19
B. Tinjauan Tentang Pelaku	24
1. Pengertian Pelaku	24
C. Tinjauan Tentang Penganiayaan.....	31
1. Pengertian Penganiayaan dalam Bentuk Pokok	31
2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	35
3. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Direncanakan Lebih Dulu	36
4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat	38
5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih dulu	40
6. Keadaan-Keadaan yang Memberatkan Pidana yang Dapat Dijatuhkan bagi Pelaku dari Tindak-Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 351, Pasal 353, dan Pasal 355 KUHP	41
D. Tinjauan Tentang <i>Air Keras</i>	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Perbandingan Hukuman bagi Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras pada Putusan Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dengan Putusan Lain	44
1. Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr	44

2. Putusan Perkara Nomor : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk.....	49
3. Putusan Perkara Nomor : 283/Pid.Sus/2019/PN.Pkl tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	52
B. Penerapan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras pada Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr	53
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras Dalam Putusan Nomor : 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr.	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan yang di mana akan selalu mengalami interaksi antar subsistem- subsistem nya dalam usaha untuk mentransformasikan masukan menjadi iuran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.¹

Berbagai Perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap.

Demikian juga masyarakat, seiring dengan Kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambah peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.

Namun, di Indonesia perubahan dan kemajuan yang dialami selama Orde Baru (1966-1998) menimbulkan beberapa aspek negatif, antara lain penyalahgunaan

¹ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011.

wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta terjadinya praktik-praktik negatif dalam proses peradilan. Keadaan demikian mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, antara lain pada Bab IV huruf C, butir 2 huruf c, sebagai berikut.

“Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Hal tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan negara hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur Kehidupan Nasional. Upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat negara terutama aparat penegak hukumnya. sehingga diperoleh aparat yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Jika hal di atas dapat terwujud, akan tercapai sikap dan perilaku seluruh aparat dan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum.²

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin beragam macam bentuk dan modus terjadinya kejahatan tersebut yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, hal ini juga tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat tentu saja mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat dibutuhkan adanya tindakan-tindakan untuk menindaklanjuti atau pertanggung jawaban pelaku kejahatan atas

² Dr.Leden Marpaung, S.H., 2005. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 1-2.

tindakan yang telah dilakukannya, misalnya kejahatan yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat yang tidak menjadi suatu tindakan kriminalitas yang sudah tidak asing lagi di kehidupan bermasyarakat yaitu penganiayaan, baik bentuk penganiayaan yang berbentuk penganiayaan ringan ataupun bentuk penganiayaan berat yang mengakibatkan luka-luka berat. Pada dasarnya Penganiayaan ringan atau berat itu juga dilarang oleh agama, larangan penganiayaan yang menyebabkan kematian atau luka-luka berat dalam Islam terdapat pada :

QS. Al-A'raf Ayat : 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُنْطُنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Katakanlah (Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (Mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (Mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-A'raf Ayat : 33).

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu maka tuntutan agar diberikannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana penganiayaan agar tidak melakukan perbuatannya dan mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut, dengan tindakan tegas dari aparaturnya dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, dan diharapkan juga dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya.

Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan Korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-hak nya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Potret Buram Penegakan hukum di Indonesia telah menjadi opini publik dan memuncak di tahun 2017. Ialah, Kasus Novel Baswedan, kasus ini menjadi sorotan publik, sorotan tajam terjadi saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 1 (tahun) penjara terhadap kedua terdakwa yakni : Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, padahal, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 353 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 7 (tahun) penjara. Sorotan lain ialah alasan Jaksa tidak menerapkan Pasal 355 ayat 1 KUHP yang ancaman maksimalnya 12 (tahun) penjara, dimana Jaksa Penuntut Umum menilai “ Terdakwa tidak bermaksud menyiram air keras ke mata Novel Baswedan tetapi meyakini penyiraman dimaksudkan ke badan, tetapi cipratan air nya turut mengenai mata”.

Dari sorotan publik mengenai tuntutan yang di rasa tidak adil bagi korban padahal bisa saja tuntutan berupa pidana penjara paling lama 7 (tahun) dapat diterapkan karena ada 2 alasan yang memberatkan merujuk pada hukuman maksimal yang mana terdapat adanya unsur kesengajaan yang seharusnya bisa dilihat dengan penggunaan air keras dalam penyerangan tersebut, ‘’ Membeli air keras tidak seperti kita membeli air Aqua, kalau sudah ada air keras jelas ada itikad kesengajaan’’. dari kasus ini adalah Potret persoalan hukum yang menjadi Konsumsi Publik, bahkan kasus tersebut menuju ke arah dari ‘’*Peradilan sesat*’’.

Begitu pula Perhatian dan suara masyarakat terhadap lembaga dan aparatur penegak hukum sangat keras pada pascareformasi, khususnya berkenaan dengan masalah hukum yang menyangkut hajat masyarakat, bangsa dan negara. Seiring dengan pemberitaan di berbagai media masa tentang dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum, tetapi juga kekecewaan, kejaksaan maupun oleh pengadilan.

Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhnya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan di samping juga terwujudnya ketenteraman dan kemaslahatan. Hingga saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan. Tetapi, kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan fakta keterpurukan pengadilan. Keterpurukan pengadilan tersebut bertentangan dengan ‘’fitrah’’ keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik hukum.

Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Begitu pula, keputusan pengadilan terkesan lebih cenderung

memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Akses untuk keadilan (*access to justice*) yang seharusnya merata untuk semua lapisan masyarakat tidak dapat tercapai. Sehingga hanya orang-orang elit dan punya kuasa yang dapat menikmatinya. Sebagai implikasi dari keadaan ini, peradilan justru menjadi tempat bagi mafia hukum dan pasar modal.

Lebih dari itu, putusan hakim di pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, sehingga muncul tuduhan yang secara apriori bahwa hakim melakukan praktik-praktik koruptif. Tetapi benarkah lembaga penegakkan hukum di Indonesia pada umumnya sudah tuli, buta, tidak peka, dan tidak mempunyai hati nurani lagi terhadap gemuruhnya jiwa masyarakat yang mendampaikean keadilan, kebenaran dan bernilai perikemanusiaan.

Apabila dilihat dari putusan pengadilan terhadap kasus yang tidak mencerminkan kebenaran, rasa keadilan dan kemanusiaan, maka wajar apabila masyarakat menilai putusan hakim yang menyelesaikan perkara tersebut dapat dituduh dan dicurigai tidak memihak kepada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, tetapi memihak kepada kepentingan.³

Dalam perkara pidana hakim berperan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, terlebih dalam hal pembuktian karena melalui proses ini terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau terbebas dari segala tuntutan. Kebebasan dan kemandirian ini tidak serta merta membuat hakim dapat bebas memutuskan apapun secara sewenang-wenang oleh karena itu hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti

³ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenada Media Group, 2018, Hal 1-3

: Akuntabilitas, integritas moral, dan etika, transparansi, pengawasan ditambah sikap hakim dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya.⁴

Tugas utama dari seorang hakim selain memeriksa terdakwa di persidangan adalah menjatuhkan putusan terhadap kasus yang di terima dan diperiksanya. Maka, perlu ada pendekatan yang interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu-ilmu seperti ekonomi , sosiologi, psikologi, dan kriminologi, dengan penyidikan terhadap faktor-faktor sosial berdasarkan pendekatan tersebut, dapat disinkronkan antara apa yang dikehendaki hukum dan fakta-fakta (realita) kehidupan sosial. Semua ini diarahkan agar hukum dapat bekerja secara lebih efektif .⁵

Putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr yang menghukum terdakwa atas nama bernama Ronny Bugis dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sebagaimana dengan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim, Mengingat pasal 353 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, tidak sebagaimana yang diharapkan, mengingat terdakwa di dakwakan dengan dakwaan Subsidiar dan setiap dakwaannya terbukti secara sah dalam persidangan, dimana menurut Andi Hamzah dalam dakwaan Subsidiar setiap dakwaan harus dibuktikan dari Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana tertinggi dahulu sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana terendah, dengan ancaman hukuman pidana yang berat sesuai fakta persidangan.

⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, Hal 167

⁵ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, Hal 91

Sehingga putusan dalam kasus ini tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, meskipun tujuan penjatuhan hukuman pidana itu adalah untuk membuat terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta pembelajaran untuk masyarakat, permasalahan-permasalahan diatas selanjutnya menarik untuk meneliti, mengkaji dan ditelaah dalam sebuah Karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **(Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pid.B/2020 Pn Jkt.Utr).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Topik utama Pembahasan dari Analisis ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr dengan putusan perkara lain?
- b. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr?
- c. Apa dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil analisis ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan kasus penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr dengan putusan perkara lain.
2. Untuk pengaturan penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman pada kasus penganiayaan yang mempergunakan air keras.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “ Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pid.B/2020 Pn Jkt.Utr” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang di larang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan.⁷
2. Pelaku (*Pleger*) adalah orang yang secara materiil dan Personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.⁸
3. Penganiayaan adalah Perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁹
4. Air Keras adalah zat cair yang mudah menyala seperti asam nitrat.

D. Keaslian Penelitian

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

⁷ Mahrus Ali, S.H.,M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011, Halaman 5.

⁸ *Ibid*, Halaman 245

⁹ Depdikbud, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka Utama.

Persoalan Penganiayaan mempergunakan air keras bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penganiayaan Mempergunakan air keras ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pid.B/2020 Pn Jkt.Utr”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Desi Permata Sari, NPM : 101000201, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2014 yang berjudul “ Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyiraman Air Keras Yang Mengakibatkan Luka-Luka dan/atau Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penyiraman air keras yang mengakibatkan luka-luka dan/mati dihubungkan dengan hukum pidana Indonesia yang kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan hukum pidana Indonesia.

2. Skripsi Mhd Azri. A Lingga, NIM : 1303101010093, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Tahun 2018 yang berjudul ‘‘ Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Gin’’. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode analisis isi (content of analysis), yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut diolah menjadi data informasi untuk menjawab permasalahan tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kajian Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁰ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran

¹⁰Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, halaman 5.

dari fakta-fakta yang ada.¹¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif (legal research) dengan menggunakan Pendekatan kasus (case Approach) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pid.B/2020 Pn Jkt.Utr atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras. Penelitian normatif merupakan sudi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

¹¹Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, halaman 11

¹² Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara., *Op. Cit.*, halaman 20

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan¹³. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa QS. Al-A'raf Ayat : 33 sebagai dasar mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁴
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 52.

¹⁵ *Ibid.*

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhammadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori , asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang, yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan

¹⁶ Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara., *Op. Cit.*, halaman 21

¹⁷ *Ibid.*

secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Deskripsi tentang pengertian Hukum Pidana telah dikemukakan oleh beberapa para ahli dan definisi dapat dilihat dalam uraian berikut:

- a. Moeljatno, hukum pidana adalah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁸
- b. Van Bemmelen, secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut , peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Renika Cipta, 2008, halaman 1.

formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁹

- c. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan , sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²⁰
- d. Sudarto, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.²¹
- e. Adami Chazawi, hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum

¹⁹ Mr.J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, Bandung : Bina Cipta, 1987, halaman 2-3.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1962, halaman 13.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1977, halaman 100-101.

pidana yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/Positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan tersebut.²²

- f. Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; *Pertama*, perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; *Kedua*, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; dan *Ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.²³

2. Fungsi Hukum Pidana

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras di bandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalitas hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakkan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 2.

²³ A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 1

dilakukan secara hari-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.²⁴

3. Tujuan Hukum Pidana

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecendrungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsipil.²⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran berat yang individualistis, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.

²⁴ Mahrus Ali, S.H.,M.H, *Op.cit*, halaman 11

²⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, Halaman 50

Dalam Khazanah teori hukum pidana, tujuan hukum pidana termanifestasi kepada tiga aliran pemikiran hukum pidana :

Pertama, aliran klasik, Secara historis aliran ini merupakan reaksi terhadap *ancienregime* yang arbitrair pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum.²⁶

Aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan (daad/perbuatan), sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Singkatnya, yang diperhatikan bukan pada orang yang melakukan tindak pidana , tetapi pada perbuatannya.²⁷

Konsepsi aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh paham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht* . Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana, perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi, aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Implikasinya adalah sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Cetakan Kedua, Edisi. Alumni, 1992, Halaman 25.

²⁷ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman, Op.cit.*, Halaman 16.

(*the definite sentence*). Penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringatan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa, si pelaku, kejahatan–kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan pendek kata, tidak digunakan sistem individualisasi pidana.²⁸

Terdapat 3 pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran klasik, yaitu :

1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan;
3. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Konteks teori pemedanaan, pemikiran aliran klasik sejalan dengan teori absolut atau teori retributif. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau

²⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implimentasinya*, Jakarta : Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, 2004, Halaman 25.

terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*Vergelding*).

Kedua, aliran Modern, aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi, aliran ini bertitik tolak pada paham determinisme, karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.²⁹

Titik sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (*daader/pelaku*). Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum (pidana). Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku memang patut di cela atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu.³⁰

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori*, Op.cit, Halaman 32.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, Halaman 43.

Pemikiran aliran hukum pidana modern dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan cerminan atau penjabaran dari tujuan hukum pidana yakni melindungi kepentingan individu perseorangan. Hal ini terlihat dari pemikiran aliran modern yang menghendaki agar pembedaan terhadap pelaku kejahatan secara mutlak haruslah memperhatikan aspek kondisional dalam diri pelaku. Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap terjamin perlindungan hak-hak nya dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa.³¹

Ketiga, aliran neo-klasik, Aliran ini berkembang selama abad XIX dan mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran ini juga menyatakan secara tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran neo-klasik berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern, ciri dari aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasi lainnya adalah diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan dan diperkenankan masuknya kesaksian untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.³²

Aliran neo-klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik dan dipengaruhi juga oleh aliran modern, maka tema sentral pemikirannya adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*daad-*

³¹ M. Abdul Kholiq, *Op.cit.*, Halaman 19

³² M. Sholehuddin., *Op.cit.*, Halaman 26.

daader/perbuatan dan pelakunya). Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ini berbuat . gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut di cela, yaitu dalam bentuk pengenaan pidana ke padanya.³³

Aliran neo-klasik tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan individu perseorangan. Pemidanaan menurut aliran ini selain harus didasarkan pada kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan perhatian terhadap realitas tentang telah terjadinya perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Sedangkan kekeharusan perhatian terhadap kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan.

B. Tinjauan Tentang Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Kata perlakuan pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.

³³ M. Abdul Kholiq, *Op.cit.*, Halaman 19

Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *dader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kartanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, dengan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.³⁴

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP yaitu pelaku (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).³⁵ Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

1. Di pidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana;

³⁴ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

³⁵ Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 63.

- a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh di pertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana

materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.³⁶

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria :

- a. Perbuatannya adalah yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.³⁷

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang dikutip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa : “*Yang menyuruh*

³⁶ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 85.

³⁷ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

*melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.*³⁸

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).³⁹

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.⁴⁰

³⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 87-88

³⁹ *Ibid.*, halaman 89.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 90.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*).⁴¹

c. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.⁴²

d. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).⁴³

⁴¹ *Ibid.*, halaman 91.

⁴² *Ibid.*, halaman 92

⁴³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.⁴⁴ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- e. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga (*auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-

⁴⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁴⁵

C. Tinjauan Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan dalam Bentuk Pokok

Penganiayaan berasal dari kata “*aniaya*” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata *aniaya* yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan diatas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.⁴⁶

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam ke-XX Buku ke II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang rumusannya dan diterjemahkan juga didalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi tingginya tiga ratus rupiah (sekarang : empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 112

⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1987, halaman 481

3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 diatas itu orang dapat mengetahui bahwa undang undang menjelaskan tentang penganiayaan secara rumusan secara luas saja tanpa memberikan penjelasan akan unsur unsur yang menjadi penunjang dalam tindak pidana penganiayaan itu sendiri, terkecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan yang dapat merugikan kesehatan (orang lain) itu sama saja dengan penganiayaan.

Penganiayaan itu ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, Demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan yang disebut penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu hanya mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.⁴⁷

Penganiayaan adalah suatu istilah yang digunakan pada KUHP untuk tidak pidana terhadap tubuh, Namun dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara detail

⁴⁷ Drs. P.A.F Lamintang, S.H. & Theo Lamintang, S.H. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019, halaman 131-132.

mengenai arti penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia penganiayaan adalah “*perilaku sewenang-wenang*” pengertian yang dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia arti luas yakni yang menyangkut termasuk “*perasaan*” atau “*bathiniah*”. Sementara yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia, dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

- a. H.R. (Hoge Raad); Penganiayaan adalah Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau para guru terhadap seorang anak.⁴⁸
- b. Prof. Simons; Penganiayaan adalah suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain tidak dapat dipandang sebagai suatu penganiayaan, jika tindakan itu telah dilakukan dengan maksud untuk menyembuhkan kesehatan badan. Adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu sendiri tidak meniadakan sifatnya tindakan tersebut sebagai suatu penganiayaan. Akan tetapi, jika tindakan-

⁴⁸ *Ibid.*,halaman 136.

tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu sifatnya adalah demikian ringan dan dapat memperoleh pembedanya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka tindakan-tindakan tersebut dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.⁴⁹

Menurut Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan "*Penganiayaan sebagai berikut Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*".⁵⁰

Menurut penjelasan menteri kehakiman pada pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan antara lain :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.

Permasalahan lain yang dianggap penting untuk mendapatkan penjelasan ialah masalah perbuatan meninju orang lain pada permainan tinju, membanting orang lain pada permainan judo atau menyepak orang lain pada permainan-permainan kempo dan pencak silat. Apakah perbuatan-perbuatan seperti itu tidak dapat diberi kualifikasi sebagai suatu penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP?

Kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 140.

⁵⁰ Leden Marpaung, *Op.cit.*, halaman 6

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum karena adanya izin dari orang yang menjadi korban. Sungguh pun demikian, izin tersebut hanya dapat membuat seseorang menjadi tidak dipidana, jika perbuatan yang ia lakukan itu tidak terlalu jauh bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan orang dalam masing-masing cabang olah raga yang bersangkutan.⁵¹

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang rumusannya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut.

1. Hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selamanya tiga bulan atau dengan pidana penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah). Pidana tersebut dapat diperberat dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang membawah pada dirinya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat di pidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut di atas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

⁵¹ Drs. P.A.F Lamintang, S.H. & Theo Lamintang, S.H. *Op. Cit.* Halaman 140-141

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu.
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri,
 - 2) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah,
 - 3) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.⁵²

3. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Direncanakan Lebih Dulu

Tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP yang telah dirumuskan berbunyi sebagai berikut:

- a. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁵² *Ibid.*, halaman 143-145

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam rumusan tindak pidana yang di atur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itu ialah unsur *Voorbedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu.⁵³

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya di dalam rumusan tindak pidana yang di atur dalam Pasal 353 KUHP itu ialah unsur *Luka berat* atau unsur *Zwaar lichamelijk letsel*, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, akan tetapi dalam Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *Zwaar lichamelijk letsel*, masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa,
- b. Ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus,
- c. Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indra,
- d. Lumpuh
- e. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan
- f. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.

Keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP di atas itu bukan merupakan keseluruhan keadaan yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian luka

⁵³ *Ibid.*, halaman 148-149

berat pada tubuh, karena hakim mempunyai suatu kebebasan untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai luka berat pada tubuh, yang menurut pengertian tata bahasa dapat dianggap demikian. Akan tetapi sebaliknya pengertian dari luka berat pada tubuh itu tidak boleh ditafsirkan secara terlalu luas, hingga akan dapat dimasukkan juga kedalam pengertiannya, yakni suatu luka yang hanya mempunyai akibat sementara dan yang sejak semula telah diperkirakan tidak akan menimbulkan suatu bahaya.⁵⁴

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat oleh undang-undang itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang telah dirumuskan berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Kata “het feit” atau perbuatannya di dalam rumusan Pasal 354 ayat (2) KUHP di atas itu ialah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, di mana kata kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain itu sendiri oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan berat, hingga apabila orang berusaha menjabarkan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 151.

ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP itu ke dalam unsur-unsur, maka orang akan mendapatkan pembagian dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif : *Opzettelijk* atau dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif : 1). *Toebrengen* atau menyebabkan ataupun mendatangkan,
2). *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh, dan
3). *Een ander* atau orang lain.

Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang di rumuskan dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif : *Opzettelijk* atau dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif : 1). *Toebrengen* atau menyebabkan ataupun mendatangkan,
2). *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh, dan
3). *Een ander* atau orang lain.
4). *Ten gevolge hebben* atau yang mengakibatkan, dan
5). *Den dood* atau kematian.⁵⁵

Pasal 354 ayat (2) KUHP berbunyi : Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Meninggalnya orang dalam rumusan Pasal 354 ayat (2) KUHP itu bukan merupakan unsur dari tindak pidana penganiayaan berat melainkan ia hanya merupakan suatu akibat yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku yang mempunyai opzet untuk mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, apabila perbuatannya itu kemudian ternyata telah menyebabkan orang

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 159-160

lain tersebut meninggal dunia. Dengan sendirinya, *opzet* dari pelaku itu tidak perlu ditujukan pada meninggalnya orang lain tersebut, sebab jika *opzet* pelaku telah ditujukan pada meninggalnya orang lain itu, maka kita tidak dapat lagi berbicara tentang adanya suatu penganiayaan berat yang menyebabkan meninggalnya orang lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, karena yang dilakukan oleh pelaku itu adalah suatu pembunuhan seperti yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang telah dirumuskan berbunyi sebagai berikut.

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu yang diatur dalam Pasal 355 KUHP itu merupakan suatu *sequalificeerde zware mishandeling* atau suatu penganiayaan berat dengan pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang karena di dalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap pelakunya menjadi diperberat.

Unsur yang memberatkan itu ialah *met voorbedachte raad* atau dengan direncanakan lebih dulu. Ini juga berarti bahwa *voorbedachte raad* dalam rumusan

Pasal 355 KUHP itu ialah bukan merupakan unsur dari tindak pidana penganiayaan berat dan bukan pula merupakan suatu *strafbepalende omstandigheid* atau suatu keadaan yang membuat pelakunya menjadi dapat dipidana, melainkan ia merupakan suatu *strafbepalende omstandigheid* ataupun yang menurut istilah pembentuk undang-undang, ia merupakan suatu *persoonlijke omstandigheid die de straf verhoogd* atau keadaan pribadi yang membuat pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya menjadi diperberat, yakni istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 58 KUHP.⁵⁶

6. Keadaan-Keadaan yang Memberatkan Pidana yang Dapat Dijatuhkan bagi Pelaku dari Tindak-Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP.

Ketentuan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan berat dan tindak pidana dan tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 356 angka 1 sampai dengan angka 3 KUHP, yang rumusannya berbunyi, seperti berikut:

Pidana-pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP itu dapat diperberat dengan sepertiganya:

1. Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan oleh orang yang bersalah terhadap ibunya, terhadap ayahnya yang sah, terhadap suami istri atau terhadap anaknya;

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 173-175

2. Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan terhadap seorang pegawai negeri selama atau karena pegawai negeri tersebut sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah;
3. Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya membahayakan bagi nyawa atau kesehatan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 356 angka 1 KUHP itu merupakan keadaan-keadaan pribadi yang membuat pidana yang dapat dijatuhkan menjadi diperberat atau merupakan *personlijke strafverzwarende omstandigheden*, hingga ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP itu berlaku bagi ketentuan yang diatur dalam Pasal 356 angka 1 KUHP tersebut diatas, sedang keadaan-keadaan yang memberatkan pidana seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 356 angka 2 KUHP itu berlaku bagi semua peserta dalam kejahatan.⁵⁷

D. Tinjauan Tentang Air Keras

Air keras merupakan suatu larutan asam kuat yang cukup pekat. Beberapa contoh air keras yang biasa ditemukan adalah larutan asam sulfat (H₂SO₄), yang biasa digunakan untuk menghidupkan aki pada kendaraan bermotor.

Contoh: lain air keras adalah asam klorida (HCl), yang biasa digunakan untuk membersihkan logam, menghilangkan karat dan kerak besi baja. Ada juga jenis air keras lainnya yaitu asam nitrat (HNO₃), biasa digunakan untuk menguji keaslian logam dan digunakan untuk pemurnian logam seperti platina, emas dan perak.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 177-178

Meskipun beberapa jenis asam banyak manfaatnya, air keras sangat berbahaya jika terpapar langsung oleh tubuh manusia,⁵⁸ dalam hal ini, pada kasus yang penulis angkat menjadi penelitian, air keras yang disiramkan kepada salah satu penyidik KPK yaitu Novel Baswedan tersebut merupakan jenis asam sulfat (H_2SO_4).

Korban penyiraman air keras akan mengalami trauma dan luka yang permanen, apa lagi jika cairan ini mengenai organ vital yang rentan seperti mata. Karena sifat fisik cairan ini yang mirip dengan air, kadang korban tidak sadar sebelum si korban terpapar langsung dengan cairan tersebut.

⁵⁸ www.kumparan.com (diakses pada tanggal 20 September, pukul 09.00 WIB)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Hukuman bagi Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras pada Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr dengan Putusan Perkara Lain.

Penyiraman air keras merupakan tindak pidana penganiayaan berat dan kasus penganiayaan yang mempergunakan air keras juga pernah terjadi di beberapa kasus di Indonesia, adapun penulis akan teliti perbandingan dari Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr dengan Putusan perkara lain, yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr.

a. Identitas Terdakwa

Nama : Ronny Bugis
Tempat lahir : Maluku Tengah
Umur/tgl lahir : 29 tahun/ 25 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Gegana Kelapa Dua, RT.001, RW.006, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : POLRI);

b. Kronologi Kasus

Pada bulan April 2017 RAHMAT KADIR MAHULETTE mencari alamat rumah NOVEL SALIM BASWEDAN BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga NOVEL SALIM BASWEDAN als NOVEL BASWEDAN tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena RAHMAT KADIR MAHULETTE tidak suka atau membenci

NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya RAHMAT KADIR MAHULETTE menemukan alamat NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 Terdakwa meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya kepada Terdakwa guna dipergunakan oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengamati kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN als NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Dalam pengamatan tersebut, RAHMAT KADIR MAHULETTE mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. RAHMAT KADIR MAHULETTE juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN.

Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu mahgrib RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan motor milik Terdakwa, kembali mempelajari rute masuk dan keluar komplek Perumahan tempat tinggal NOVEL

SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat.

Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 RAHMAT KADIR MAHULETTE setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu RAHMAT KADIR MAHULETTE mendapatkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air, menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam.

Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok, Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengantarkannya ke Kelapa Gading Jakarta Utara, sambil RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengantarkan RAHMAT KADIR MAHULETTE menggunakan sepeda motornya yakni Yamaha Mio GT warna hitam merah menuju

komplek Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE, setibanya di tempat tujuan, Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, sedangkan RAHMAT KADIR MAHULETTE duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang. Untuk itu Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda

motornya pelan-pelan, dan dan ketika posisi RAHMAT KADIR MAHULETTE yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya Terdakwa atas arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dengan cepat.

Perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut mengakibatkan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN mengalami luka berat , yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan ; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN , yang kesimpulannya menerangkan :

“Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral da basa (tidaK asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan.. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan”.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam tuntutan, menurut Penuntut Umum Terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ‘’ bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat’’. Yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar, dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara.

Maka majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. Putusan Perkara Nomor : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk.

a. Identitas Terdakwa

Nama : Lamaji Bin Kartolo
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/tgl lahir : 39 tahun/ 06 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Dusun/ Desa Randubango RT.16 RW.05, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

b.Kronologi Kasus

Pada 4 Maret 2017, 20.00 wib terdakwa mengawasi rumah kontrakan dan keluar masuknya korban, sekitar 20.15 wib korban keluar dari rumah kontrakan dengan membawa mobil milik korban dan terdakwa mengikuti dari belakang dan korban berhenti di Café Mas Bro. kemudian terdakwa berhenti di sekitar Cafe Mas Bro dan mencoba menghubungi HP Korban dan tetap sama telpon dan sms tidak direspon oleh korban, terdakwa merasa sakit hati dan jengkel karena merasa dibohongi sekitar jam 21.00 terdakwa mempunyai niat untuk menyakiti korban dan memiliki ide dengan menggunakan air keras . selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah saudaranya yaitu Sdr. Luhur Pambudi di Dsn. Sambeng dengan tujuan untuk meminta diantar kerumah Sdr. Asmadun untuk meminta air keras dengan alasan untuk mengawetkan hewan. Akhirnya Sdr Asmadun memberikan air keras yang diminta oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kaleng susu nestle bear bread. Dan selanjutnya terdakwa Kembali ketempat korban berada dengan minta tolong kepada Sdr Luhur dengan alasan temannya yang berada dikota kemudian oleh Sdr Luhur, terdakwa diantar dengan membawa kaleng berisi air keras tersebut, sekitar jam 01.30 wib korban keluar dari Café menaiki mobilnya kearah rumah korban di Perum Wikarsa yang dikuti oleh mobil Sdr Sholihudin yang diduga teman pria korban, terdakwa mengajak Sdr Luhur mengikutinya, sesampainya di Jl Raya Jayanegara Sdr Sholihudin menyalip mobil korban dan memberi tanda lampu riting untuk menepi dan berhenti ditepi jalan dan terdakwa tetap mengikuti dari belakang dan juga berhenti ditepi jalan sebuah kanan sambal mengawasi antara Korban dan

Sdr sholihudin, selanjutnya Sdr Sholihudin turun dari mobilnya dan menghampiri mobil korban dibukakan kaca pintu mobil dan bicara sambil bermesraan, melihat kejadian antara Sdr Sholihudin dan korban, terdakwa mendekati mobil korban dan berhenti tepat di depan mobil korban lewat kaca depan terdakwa melihat korban kaget. Selanjutnya terdakwa meletakkan kaleng air keras di trotoar jalan, kemudian terdakwa mengetuk jendela mobil korban dan terdakwa menyuruh korban untuk turun dari mobil untuk mengajak bicara namun korban tidak mau turun sebentar dari mobil, akhirnya terdakwa mengambil kaleng susu nestley yang diletakkan di trotoar yang berisi air keras yang telah disiapkan dan dibawa menuju kepada korban, selanjutnya terdakwa melalui pintu mobil yang dibukanya terdakwa menyiramkan air keras kearah korban dan Sdr Sholihudin hingga menyebabkan korban mengalami luka bakar pada muka, dada, perut, kedua tangan, kedua paha dan Sdr. Sholihudin mengalami luka bakar pada wajah, lengan kanan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk, Jaksa Penuntut Umum Menuntut terdakwa Penyiraman air keras selama 15 tahun penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersalah sesuai ketentuan Pasal 355 ayat (2) KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP melakukan tindak pidana ‘‘penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan mati dan melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat’’ dan menjatuhkan Pidana selama 12 tahun penjara.

3. Putusan Nomor : 283/Pid.Sus/2019/PN.Pkl tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

a. Identitas Terdakwa

Nama : Ruslam alias Bolot
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl lahir : 47 tahun/ 06 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Pekalongan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

b. Kronologi Kasus

Pada Selasa, 18 Juni 2019 siang, Ika Puji Rahayu (Istri) dan Khoyimah (Ibu Mertua), di siram air keras oleh Terdakwa Ruslam alias Bolot suami dan menantu Korban.penyiraman air keras itu dilakukan bolot di depan rumah usai proses sidang perceraianya dengan Ika Puji Rahayu (Istri), akibatnya kedua korban mengalami luka bakar dibagian wajah, badan, tangan, serta kaki, dan harus menjalanin perawatan di RSUD Kraton.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 283/Pid.Sus/2019/PN Pkl tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara itu sendiri merupakan pidana maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) tentang Penghapusan KDRT.

Berdasarkan perbandingan yang telah di uraikan diatas, terlihat perbedaan dalam tuntutan penuntut umum yang menjatuhkan pidana hanya selama 1 (satu) tahun pada putusan no : 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr yang dinilai rendah, dan memihak terdakwa, sedangkan dalam putusan no : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk

penuntut umum menuntut terdakwa selama 15 tahun penjara, dimana pada putusan Novel Baswedan ini seakan-akan menjadikan pengakuan subjektif dari terdakwa sebagai bukti yang mana dalam persidangan hal ini tidaklah dibenarkan, dan seakan-akan Jaksa Penuntut Umum malah terkesan menjadi pengacara dari terdakwa, dari perbandingan beberapa putusan diatas juga rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu hukuman pidana di atas 10 tahun, sedangkan terhadap terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr, Novel Baswedan hanya dijatuhkan selama 1 (satu) 6 (enam) bulan justru lebih ringan dari putusan-putusan penganiayaan yang mempergunakan air keras yang lain.

B. Penerapan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras pada Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr

Penerapan hukum suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode atau segala peraturan tertulis dan tidak tertulis dibuat oleh pihak atau badan berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa serta memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Menurut pendapat mengenai penerapan hukum tersebut harus berdasarkan adanya prinsip-prinsip hukum yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi negara. Dengan kata lain, agar tercipta negara hukum yang dicita-citakan dalam

pembukaan UUD Tahun 1945, maka perlu penerapan hukum terhadap prinsip-prinsip hukum yang konsisten.

Begitu pula dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai diketahui merupakan negara hukum, maka semua warga negara harus taat dan patuh terhadap hukum Indonesia, hukum harus dilaksanakan dan diterapkan dengan penuh kesadaran bahwa hukum dibuat dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.⁵⁹

Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr, diketahui bahwa terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat”, sebagaimana yang termuat pada Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

1. Pasal 353 ayat (2) KUHP

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Penerapan ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuktikan dengan fakta hukum didalam persidangan dikaitkan dengan

⁵⁹ Idhamsyah, “Pelaksanaan Hukum Dalam Masyarakat”, <https://idhamsyah12.wordpress.com/pelaksanaan-hukum-dalam.masyarakat/>, diakses Sabtu, 24 Maret 2018.

unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut, Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan atau diuraikan bahwa unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain :

1. Barang Siapa
2. Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat
4. Mereka Yang Melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap unsur-unsur pada Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terpenuhi di dalam persidangan, dengan mempertimbangkan mengenai Unsur tersebut, antara lain :

1. Bahwa dengan demikian terdapat fakta beberapa saat sebelum saksi Rahmat Kadir Mahulette melaksanakan perbuatannya menyiramkan air aki dalam mug yang telah dicampur dengan air yang dibawanya tersebut ke arah Saksi korban Novel Baswedan, saksi Rahmat Kadir Mahulette telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada seseorang, sehingga terdakwa semestinya mengetahui dan menyadari apa yang dimaksud oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette dengan mengatakan “ akan memberikan pelajaran kepada seseorang” adalah sebagai sebuah isyarat untuk melakukan perbuatan tidak baik pada seseorang karena dilakukan pada pagi dini hari, apalagi apa yang dikatakan saksi Rahmat Kadir Mahulette yang katanya hendak minta tolong mengantarkan obat ke keluarga saksi Rahmat Kadir

Mahulett, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa;

2. Bahwa selanjutnya mengenai unsur Akibat Perbuatan (Yang Dituju) yaitu Rasa Sakit atau Luka, sebagaimana keterangan Saksi Korban Novel Salim Baswedan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yasri Yudha Yahya, Saksi Cecelia Muliawati Jahja, Saksi Johan A.M Hutahuruk, Saksi Sengdy Chandra Chauhari dan bukti Visum et Repertum No. 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tanggal 24 April 2017 dengan kesimpulan Saksi Korban Novel Salim Baswedan telah mengalami “ Luka bakar derajat satu dan dua. Seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai Ph cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral dan basa (tidak asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola maka dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan’’. Bahwa sebagaimana kriteria Luka Berat dalam ketentuan Pasal 90 KUHP telah dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atas pekerjaan pencaharian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacad berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sehingga menurut majelis hakim jelas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Novel Salim Baswedan adalah termasuk jenis Luka Berat;

Berdasarkan fakta hukum, penerapan hukum dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang dinyatakan melakukan tindak pidana Penganiayaan biasa dengan di rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat tidak tepat. Salah satu unsur delik dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP tersebut tidak terpenuhi, yaitu unsur ‘‘Melakukan penganiayaan dan terencana lebih dahulu dengan mengakibatkan luka berat’’.

Menurut penulis, Terdakwa telah melakukan ‘‘Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu’’. Untuk penerapan hukumnya, terdakwa dapat dikenakan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan Berat;
3. Dengan Rencana Lebih Dahulu;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan.

Terhadap unsur-unsur pada Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, setelah penulis teliti dan kaitkan dengan fakta persidangan maka telah terpenuhi unsur tersebut, antara lain :

1. Bahwa mengenai unsur penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu merupakan gabungan antara penganiayaan berat dalam (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP), sehingga kedua bentuk penganiayaan tersebut terjadi secara serentak/bersama agar memenuhi ketentuan Pasal 355 ayat 1 KUHP;

Mengenai penganiayaan berat, SR.Sianturi, SH dalam Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 507 menyebutkan bahwa *“Dengan sengaja melukai berat dihubungkan dengan kualifikasinya yaitu karena penganiayaan berat berarti tujuan dan kehendak dari si Pelaku adalah agar obyek itu luka berat, bukan hanya luka saja. Dan juga harus terjadi luka berat itu barulah dapat disebut terjadi penganiayaan berat”*. Menurut R.Soesilo agar dapat dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), maka niat si Pembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat lah” yang harus dimaksudkan oleh si Pembuat, Sebagaimana yang telah diuraikan sebagai berikut :

“ Bahwa untuk melaksanakan Penyerangan terhadap Saksi Korban Novel Baswedan, terdakwa sudah niat terlebih dahulu, Saksi Rahmat Kadir Mahulette lalu mencari alamat rumah tinggal Saksi Korban Novel Baswedan melalui searching di Google, dan setelah memperoleh alamat rumah tinggal Saksi Korban Novel Baswedan kemudian saksi Rahmat Kadir Mahulette

meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk melakukan survey pada tanggal hari Sabtu tanggal 8 April 2017 dan hari Minggu tanggal 9 April 2017, yang mana selanjutnya setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette merasa yakin menemukan alamat rumah tinggal Saksi korban Novel Baswedan yaitu di Jalan Deposito Blok T No.10, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 saksi Rahmat Kadir Mahulette pergi ke pool Angkutan Mobil Gegana POLRI untuk mencari dan menemukan air aki lalu membawa air aki tersebut ke rumah kontrakannya kemudian menuangkan air aki tersebut ke dalam mug kaleng motif loreng hijau dan menambahkannya dengan air kran, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB saksi Rahmat Kadir Mahulette menemui Terdakwa di asrama Gegana BRIMOB Kelapa Dua Depok sambil membawa air aki yang telah dicampur dengan air kran dalam mug kaleng motif hijau loreng dengan tutupnya yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading, yang selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette diantar oleh saksi Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Terdakwa menuju Perumahan di Jalan Deposito Blok T No.10 sesuai arah yang ditentukan oleh saksi rahmat Kadir Mahulette, di mana kemudian setelah sampai ke tempat yang dituju, saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa berhenti di dekat Masjid Al Ikhsan, selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan pelajaran kepada seseorang setelah sebelumnya saksi Rahmat Kadir Mahulette membuka ikatan plastik

warna hitam yang di dalamnya ada mug kaleng motif loreng hijau, dan setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette melihat saksi korban Novel Salim Baswedan keluar dari Masjid Al Ikhsan, kemudian saksi Rahmat Kadir Mahulette mengajak Terdakwa untuk segera menjalankan sepeda motornya pelan-pelan mendekati Saksi korban Novel Salim Baswedan yang berjalan ke arah rumahnya, dan setelah sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sejajar di sebelah kanan saksi korban Novel Salim Baswedan, seketika saksi Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air kran tersebut ke arah saksi Novel Salim Baswedan yang menengok pada arah saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette meminta Terdakwa untuk segera cepat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, yang mengakibatkan “ Luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral dan basa (tidak asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening

(kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan ‘’.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas menurut penulis telah terbukti adanya unsur ‘’Kesengajaan dalam penganiayaan berat’’. Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 355 ayat 1 KUHP, hal ini menurut penulis penerapan hukum dan pidana yang diberikan Majelis Hakim belum sesuai dengan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras Dalam Putusan Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Tujuan penegakkan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁶⁰

⁶⁰ Jan. S. Maringka. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. JakartaL: Sinar Grafika, halaman 2.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakkan hukum di suatu Negara. Oleh karennga itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁶¹

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁶²

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan

⁶¹ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁶² Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159

itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁶³ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶⁴

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr. terdapat dakwaan Subsidairita yaitu Primair : melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar :

⁶³ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁶⁴ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam tuntutan, menurut Penuntut Umum Terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ‘’ bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat’’. Yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar, dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara, dalam Tuntutan tersebut sekiranya tuntutan dinilai janggal dimana Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, Jaksa Penuntut Umum menilai tindakan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum berdalih terdapat unsur ketidaksengajaan saat ‘’Terdakwa menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata korban, sebenarnya berniat menyiramkan cairan ke badan korban’’, tetapi apabila kita teliti lebih dalam mengenai bentuk penyerangan kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan, secara logis lebih sesuai menerapkan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana terdakwa menjalankan Penganiayaan di rencanakan terlebih dahulu untuk mengamati kegiatan, rumah dan lingkungan korban sehingga mengakibatkan penganiayaan Berat. Dalam Putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan sosiologisnya. Pada dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum

Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Vonis bebas dijatuhkan oleh hakim jika didalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan minimal 2 (Dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

Vonis lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim jika dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah dipasang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah orang gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa dibenarkan misalnya, *overmach*, perbuatan terdakwa berdasarkan perintah alasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah undang-undang.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Mariadi. ‘‘Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda’’. *dalam jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia* Vol. 1 No. 3 2021.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr. dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘‘Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat’’ dengan menjatuhkan pidana oleh itu kepada terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana yang termuat pada Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, menurut Penulis kurang tepat, hal ini dinilai Majelis Hakim tidak obyektif dalam kebenaran dan salah menerapkan Pasal yang sesuai serta hukuman Pidana yang terlalu ringan yang diberikan.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara Putusan Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

1. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
 - a. *Pertama*, bahwa terdakwa Ronny Bugis bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kadir Mahulette dalam penuntutan terpisah, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
 - b. *Kedua*, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Novel Baswedan mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau

halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (Kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indra penglihatan sebagai dikuatkan pada Visum Et Repertum, sehingga perbuatan terdakwa merupakan Penganiayaan Berat sesuai Pasal 355 ayat (1) KUHP.

- c. *Ketiga*, bahwa Kejanggalan dalam surat dakwaan menunjukkan bahwa saat Penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK, dan sangat bertentangan dengan pendapat beberapa Tim Advokasi, yang berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban melainkan malah membela kepentingan para terdakwa, hal ini terlihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebut air yang disiramkan kepada Novel Baswedan merupakan air aki, bukan air keras, pernyataan itu dinilai sesat karena Novel Baswedan sudah terbukti disiram air keras yang mengakibatkan kehilangan penglihatannya.
- d. *Keempat*, bahwa para terdakwa merupakan anggota Polri sehingga mencoreng institusi kepolisian dan mencederai Citra lembaga POLRI.

2. Dasar Pertimbangan Hakim yang melekat Pada Diri Terdakwa

- a. *Pertama*, bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.

- b. *Kedua*, bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban Novel Baswedan dan keluarganya, kepada seluruh Rakyat Indonesia dan kepada Institusi Polri
- c. *Ketiga*, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri, tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana penganiayaan yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Oleh karena itu, memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang belum sepadan, seharusnya Majelis Hakim menerapkan sesuai fakta Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara, yang akan memberikan efek jera kepada para terdakwa sehingga tidak akan terjadi lagi Penganiayaan-Penganiayaan yang mempergunakan Air Keras seperti kasus Novel Baswedan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr dengan putusan perkara nomor : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk dan putusan perkara nomor : 283/Pid.Sus/2019/PN Pkl tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dimana contoh kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh tersangka Ruslam pada Putusan No. 283/Pid.Sus/2019/PN Pkl kepada istri dan mertuanya pada 18 juni 2018 lalu di Pekalongan, Jaksa Penuntut Umum menuntut 8 tahun yang akhirnya di jatuhkan hukuman pidana selama 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Pekalongan, dan Pada Putusan No. 320/Pid.B/2017/PN. Mjk, Jaksa Penuntut Umum Menuntut terdakwa Penyiraman air keras selama 15 tahun penjara dan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana selama 12 tahun penjara, dari perbandingan diatas tentu sangat berbanding terbalik dengan Putusan No 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang mana Penuntut Umum menuntut 1 tahun kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan dan hanya di vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
2. Penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr dari pertimbangan hakim terhadap terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penganiayaan biasa dengan di rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat

dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP, dari uraian pertimbangan majelis hakim di atas yang di nilai kurang tepat, dan unsur delik dari fakta yang sebenarnya tidak terpenuhi, maka dari itu penulis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan ‘’Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras dalam putusan nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr bahwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘’Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat’’ dengan menjatuhkan pidana oleh itu kepada terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana yang termuat pada Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan majelis hakim proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Kiranya dari kasus penyiraman air keras di indonesia, setelah dibandingkan antara putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr dengan putusan perkara : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk dan putusan perkara nomor : 283/Pid.Sus/2019/PN Pkl tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

hendaknya terdakwa dihukum sama dengan putusan-putusan penyiraman air keras yang ada di Indonesia dengan adil dari ketentuan hukum yang sebenarnya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

2. Dari penerapan hukum pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr untuk mencapai tujuan dan Unsur-unsur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, upaya pemberian penerapan hukum yang tepat perlu dilakukan suatu koreksi, melihat fakta yang sebenarnya dan memikirkan hak-hak dari korban sehingga masyarakat tidak lagi mendengar adanya ketidakadilan dalam dunia hukum.
3. Hendaknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan menerapkan hukuman seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku guna sebagai suatu peringatan terhadap masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan ringan maupun berat, dan menjadi yurisprudensi guna melindungi warga negara yang menjalankan tugas dan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- A.Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Boy Nurdin. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Depdikbud, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenada Media Group.
- Dr. Leden Marpaung, S.H. 2005. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Drs. P.A.F Lamintang S.H & Theo Lamintang, S.H. 2019. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Jan. S. Maringka. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, S.H.,M.H. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Renika Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mr.J.M. Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana*, Bandung : Bina Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Cetakan Kedua, Edisi. Alumni.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implimentasinya*, Jakarta : Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press

- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1962. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Muhammad Mariadi, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda*, dalam Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia Vol. 1 No. 3 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Internet

- www.kumparan.com (diakses pada tanggal 20 September, pukul 09.00 WIB).
- Idhamsyah, *Pelaksanaan Hukum Dalam Masyarakat*, <https://idhamsyah12.wordpress.com/pelaksanaan-hukum-dalam-masyarakat/>, diakses Sabtu 24 Maret 2018.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NUR ABIBAH SIREGAR
NPM : 1706200012
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi putusan pengadilan negeri Jakarta utara no 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)

Pembimbing : DR. ADI MANSAR, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17 Juni 2021	Bab 1 dan Bab 2	
15 Juni 2021	Pembahasan Bab 2	
17 Juni 2021	Revisi Bab 2	
23 Juni 2021	Pembahasan Bab 3	
28 Juni 2021	Bab 3 perbandingan	
27 Juli 2021	Bab 4 kesimpulan	
11 Agustus 2021	Abstrak	
20 Agustus 2021	Daftar Pustaka & Daftar Pustaka	
21 Agustus 2021	Acc	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(DR. ADI MANSAR, S.H., M.HUM)